



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Pondong, 02 Agustus 1985 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Kuaro, 10 Agustus 1988 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

**Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang sama, Termohon juga tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, terhadap tindakan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai para pihak tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

**Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



1. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Tgt, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Erik Aswandi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Jamaludin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,00  |
| Perkara              |   |     |            |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 400.000,00 |

**Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>491.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).